

Update Banjir dan Longsor di Jateng: 9 Orang Tewas dan 9.324 Mengungsi

JAKARTA (IM) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru terkait bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Jawa Tengah (Jateng).

Berdasarkan data per 19 Maret 2024, dilaporkan 9 orang korban meninggal dunia dan 9.324 orang terdampak mengungsi.

"Update 19 Maret 2024 pukul 22.00 WIB, sebanyak 9 orang meninggal dunia, 10 luka-luka, 440.663 orang terdampak di mana 9.324 orang di antaranya mengungsi," tulis BNPB dalam keterangan resminya, Rabu (20/3).

Diketahui, hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi mengguyur di wilayah Jawa Tengah.

Hujan mengakibatkan banjir dan longsor yang terjadi Rabu dan Kamis tanggal 10,13 dan 14 Maret.

BNPB melaporkan banjir dan longsor melanda di 10 kabupaten/kota terdampak yang terjadi pada Minggu 10

Maret di Kabupaten Blora, kejadian di Rabu 13 Maret yaitu Grobogan, Jepara, Demak, Pati, Kendal, Pekalongan dan Kota Semarang. Sedangkan Kudus dan Rembang terjadi pada Kamis 14 Maret.

BNPB mengatakan, bencana tersebut menyebabkan dampak korban dan kerusakan serta fasilitas umum. Meski begitu, saat ini sebagian wilayah terdampak banjir mulai surut.

Dilaporkan, bencana banjir dan longsor di Jateng menyebabkan sebanyak 23 rumah rusak, satu rumah rusak sedang, dan 58 rumah rusak ringan.

Selain itu, banjir juga menyebabkan dampak lainnya diantaranya 120 fasilitas pendidikan terdampak, 11 fasilitas kesehatan, 2 rumah ibadah, 7 tanggul rusak, 6 jalan, 1 jembatan, 109.724 rumah dan 6.898 hektar sawah terdampak. ● mei

KPK Tunda Pemeriksaan Fadel Terkait Korupsi APD COVID-19

JAKARTA (IM) - Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda pemeriksaan terhadap Fadel Muhammad karena Wakil Ketua MPR RI ini sedang di Tanah Suci Makkah, Arab Saudi.

Fadel mestinya menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan kasus korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) COVID-19 di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pada Selasa (19/3). Tapi pemeriksaan bata dilakukan karena Fadel bisa hadir karena sedang umrah ke Tanah Suci.

"Informasi yang kami peroleh dari tim penyelidik untuk saksi Pak Fadel Muhammad Al Haddar mengonfirmasi tidak bisa hadir pada hari ini karena sedang melaksanakan ibadah umrah," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/3) kemarin.

Ali mengatakan bahwa KPK akan menjadwalkan ulang pemanggilan Fadel demi terangnya penyidikan

kasus tersebut.

"Nanti akan dilakukan penjadwalan ulang untuk dapat hadir sehingga keterangannya dibutuhkan untuk membuat lebih jelas dan terang perbuatan dari para tersangka terkait pengadaan APD di Kemenkes," ujarnya.

Proyek Rp3 Triliun

Ali Fikri menyatakan, nilai proyek pengadaan APD itu mencapai Rp3,03 triliun. Jumlah tersebut ditujukan untuk pengadaan lima juta set APD dalam pandemi Covid-19 yang terjadi beberapa waktu yang lalu.

"Jadi untuk sementara kerugian keuangan negara mencapai ratusan miliar rupiah," kata Ali.

Ali menyebutkan, nilai tersebut sebagai temuan awal penyidikan kasus yang dimaksud. Ali pun tidak menutup kemungkinan jumlah kerugian negara akan bertambah.

"Tentu akan kami terus kembangkan lebih lanjut," ujarnya. ● han

MK Tolak Gugatan Bubarkan Parpol yang Bertentangan dengan UUD 1945

JAKARTA (IM) - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan perkara terkait pasal yang mengatur tentang pembekuan partai politik selama satu tahun apabila kedatangan aktivitasnya bertentangan dengan UUD 1945 atau perundang-undangan yang membahayakan negara.

Gugatan dengan nomor 15/PUU-XXII/2024 dimohon oleh mahasiswa bernama Teja Maulana Hakim.

"Menyatakan permohonan tidak dapat diterima," kata Ketua MK Suhartoyo dalam amar putusannya di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (20/3).

Pemohon memersoalkan Pasal 48 ayat (2) UU Parpol yang menyatakan pelanggaran terhadap ke-

entuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara partai politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh Pengadilan Negeri paling laman satu tahun.

Serta Pasal 48 ayat (3) UU Parpol menyatakan, partai politik yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan pelanggaran lagi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Untuk itu, dalam petituannya, pemohon meminta agar MK menyatakan Pasal 48 ayat (2) UU Parpol bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Terhadap Pasal 48 ayat (3) UU Parpol, pemohon meminta MK agar menyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai partai politik yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. ● mei

PENGUMUMAN
Berdasarkan Akta Pembubaran Nomor 03, tertanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dihadapan DEWI KRISTIANA, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung Barat, Bahwa **PT. VORLA WATERS INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Pusat, telah dibubarkan. Segala tuntutan/tagihan dan keberatan terhadap Perseroan, agar menghubungi Direksi dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini, disertai dokumen asli dan lengkap pada kantor perseroan. Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 dan 149 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Jakarta, 21 Maret 2024
Likuidator Perseroan

PENGUMUMAN
Guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini: PT Rolsiana Heksa Kharisma, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta ("Perseroan"), mengumumkan perubahan rencana perubahan pemegang Saham Perseroan dan oleh karenanya mengakibatkan adanya perubahan pendanaan dalam Perseroan.
Bagi kreditur atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang berkeberatan atas rencana Pengambilalihan tersebut dapat mengajukan keberatannya secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan.
Jakarta, 21 Maret 2024
Direksi
PT Rolsiana Heksa Kharisma

PENGUMUMAN
Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. NAUNGAN MATAHARI GEMILANG, berkedudukan di Jakarta Selatan, tertanggal 23 Februari 2024, maka telah diambil keputusan untuk menuntaskan Masalah Organisasi dan Direksi yang semula sebesar Rp. 3.500.000.000,- menjadi sebesar Rp. 1.805.000.000,-. Mengacu kepada Pasal 44 (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka bagi para pihak yang berkepentingan/kreditur yang mempunyai keberatan atas hal tersebut, harap mengajukan keberatan secara tertulis dengan bukti berkeberatan atas rencana Pengambilalihan tersebut dapat diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan.
PT. NAUNGAN MATAHARI GEMILANG
Rasuna Epicentrum Unit 537, Jl. HR Rasuna Said, RT 0202RW/005 Karet, Kuningan Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
Jakarta, 21 Maret 2024
Direksi

2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



SIDANG VONIS PANJI GUMILANG

Terdakwa kasus penodaan agama Panji Gumilang (tengah) menyapa kerabatnya usai menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu (20/3). Majelis hakim menjatuhkan vonis kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang dengan hukuman 1 tahun penjara karena dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus penodaan agama.

KPK akan Minta Kejagung Stop Usut Dugaan Korupsi LPEI, Apa Alasannya?

Dugaan korupsi di LPEI menjadi sorotan publik setelah Sri Mulyani, melaporkan 6 perusahaan penerima kredit ekspor ke Jaksa Agung.

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) menghentikan pengusutan dugaan korupsi menyangkut Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) jika obyek perkaranya sama. Namun Wakil Ketua Komisi Pemberantasan

Kredit dari lembaga itu ke Kejaksaan Agung.

"Bukan saling merebut. Kemarin sudah saya sampaikan supaya tidak terjadi duplikasi dalam penanganan perkara," kata Alex saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (20/3).

Dugaan korupsi di LPEI menjadi sorotan publik setelah Menteri Keuangan, Sri Mulyani, melaporkan 6 perusahaan penerima kredit ekspor ke Jaksa Agung S.T. Burhanuddin.

Alex - panggilan untuk Alexander Marwata --men-

gatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terlebih untuk memastikan apakah perkara yang ditangani lembaganya sama dengan yang diadakan Sri Mulyani. Sebab, belum diketahui apakah perkara LPEI yang diusut Kejaksaan sama dengan kasus yang saat ini sedang ditangani lembaga antirasuah.

"Kalau obyeknya sama tentu ya nanti kami yang pasti menangani, karena kami sudah mendapatkan Sprindik (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan)," kata Alex dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (19/3).

Alex mengungkapkan bahwa laporan dugaan korupsi LPEI di KPK telah diterima sejak 10 Mei 2023. Setelah ditelaah oleh Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM), aduan itu mulai diselidiki oleh Direktorat Penyelidikan pada Februari 2024.

Ekspose pun digelar pada 19 Maret 2024 dan disepakati kasus itu naik ke tahap penyidikan tanpa menetapkan tersangka. Namun, mereka bersepakat terdapat dugaan korupsi di kredit LPEI terhadap PT PE, PT RII, dan PT SMYL.

"Staf kami di (Kedeputian) Penindakan menyampaikan bahwa, 'kami juga sedang menangani perkara itu dan kami siap melakukan ekspose,'" ujar Alex.

Berkaitan dengan aduan yang disampaikan Sri Mulyani ke Jaksa Agung, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufuron, mengutip aturan Pasal 50 Undang-Undang KPK.

Pasal tersebut menyatakan, jika terdapat kasus

korupsi dan KPK belum melakukan penyidikan, sementara perkara itu telah disidik kepolisian atau kejaksaan maka instansi itu wajib memberitahukan ke KPK paling lambat 14 hari kerja, terhitung sejak penyidikan dimulai. Kemudian, penyidikan perkara tersebut, baik oleh kejaksaan atau kepolisian, harus berkoordinasi secara terus menerus dengan KPK.

Sementara, dalam kasus korupsi yang telah disidik KPK, maka kepolisiannya atau kejaksaan tidak lagi boleh mengusut kasus tersebut.

Sri Mulyani sebelumnya melaporkan dugaan kecurangan 6 perusahaan ekspor ke Kejaksaan Agung. Aduan itu langsung disampaikan ke Jaksa Agung S.T. Burhanuddin.

Adapun temuan yang dilaporkan Sri Mulyani ke Jaksa Agung ini adalah hasil penyelidikan dari Tim Gabungan Terpadu yang terdiri dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha (Jamdatun), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektoral Jenderal Kementerian Keuangan, dan LPEI.

Indikasi kecurangan oleh 6 perusahaan itu mencapai Rp 2,5 triliun dengan rincian empat Perusahaan debitur itu yakni PT RII dengan nilai sebesar Rp 1,8 triliun, PT SMS sebesar Rp 216 miliar. Kemudian, PT SPV sebesar Rp 144 miliar dan PT PRS sebesar Rp 305 miliar.

"Jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp 2,505,119 triliun. Teman-teman itu yang tahap pertama. Nanti ada tahap keduanya," ucap Burhanuddin, Senin (18/3) kemarin. ● han



FOTO: ANT

GERIUS ONE YOMAN DI VONIS EMPAT TAHUN DELAPAN BULAN PENJARA

Terdakwa kasus penerimaan suap dan gratifikasi sebesar Rp2,5 miliar dalam kasus proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua, Gerius One Yoman (tengah) dipeluk kerabatnya usai mengikuti sidang dengan agenda pembacaan vonis hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (20/3). Majelis Hakim memvonis mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Papua tersebut dengan pidana penjara selama 4 tahun 8 bulan dan denda sebesar Rp200 juta subsidi kurungan penjara selama 3 bulan.

Minta Pindah Rutan karena Sulit Bernapas, SYL: Paru-paru Saya Tinggal Setengah

JAKARTA (IM) - Mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta pindah rumah tahanan (utan) kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

SYL yang kini mendekam di Rutan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ingin dipindahkan ke Rutan Salemba, Jakarta Pusat dengan alasan kesehatan.

"Izin Yang Mulia, kebetulan saya sudah operasi besar

beberapa tahun lalu dan paru-paru saya tinggal setengah," ungkap SYL.

Politikus Partai Nasdem itu pun mengungkapkan kondisi udara di Rutan KPK yang membuatnya sulit bernapas. Ventilasi di Rutan Gedung Merah Putih dinilai tidak cukup memberikan udara yang baik.

"Saya agak kesulitan bernapas terkadang karena sangat tidak ada ventilasi langsung, kami mendapatkan dari fan yang ada, atau kipas angin," kata SYL.

SYL berharap permenta-

annya kepada Majelis Hakim agar dipindahkan ke Rutan Salemba dapat dipertimbangkan. Terlebih, permohonan ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan kesehatan.

"Maaf Yang Mulia, sekadar untuk kepentingan kesehatan, saya pernah dua bulan lebih bengkok seluruh kaki saya karena fungsi-fungsi organ saya terganggu dengan oksigen yang ada, sekadar itu. Tapi kalau ini tidak berkenan, kami siap melakukan apa saja sesuai perintah," kata SYL.

"Jadi Saudara mengangap bahwa tahanan yang sekarang ini, yang Saudara lagi jalani masa penahanan sekarang, Saudara tidak merasa nyaman di situ. Itu intinya?" kata Ketua Majelis Hakim, Rianto Adam Pontoh.

"Oksigennya agak kurang untuk saya sebagai orang yang paru-parunya tinggal setengah," jawab SYL.

Atas penjelasan SYL, Majelis Hakim pun akan bermusyawarah untuk menentukan sikap terhadap permohonan tersebut.

PENGUMUMAN		
Atas perintah Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana Penetapan Nomor : 9/Pdt.Sus-PKP/2023/PN.Niaga.Sby, tanggal 03 November 2023, maka Kurator PT. Jivan Jaya Makmur (Dalam Paillit) beralamat di Kantor Hukum RYADI & PARTNERS, Jalan Bukit Pekasima Timur I Blok J No. 22 Surabaya, mengumumkan daftar pembagian hasil penjualan harta paillit tahap pertama dan terakhir, sebagai berikut :		
PEMASUKAN :		
No.	Harta Paillit	Nilai Pemasukan
1.	Penjualan Tanah dan Bangunan Berserta segala turutan-turutannya dan benda bergerak di atasnya sebagai berikut : SHGB No. 669/Kelurahan Embong Kalimas sebesar Rp. 27.400.000.000,- SHGB No. 670/Kelurahan Embong Kalimas sebesar Rp. 5.800.000.000,-	Rp. 33.000.000.000,-
PENGELUARAN :		
No.	Detail Pengeluaran	Nilai Pengeluaran
1.	IMBALAN JASA PENGURUS :	Rp. 2.944.916.893.655
2.	IMBALAN JASA KURATOR	Rp. 1.850.000.000,-
3.	BIAYA - BIAYA PROSES PKPUS.	Rp. 8.800.000,-
4.	CADANGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)	Rp. 825.000.000,-
5.	BIAYA - BIAYA KEPAILITAN :	Rp. 5.888.950.000,-
6.	PEMBAIAN BAGIAN PARA KREDITOR :	Rp. 21.682.533.106.345
	KREDITOR SPARATIS PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk. sebesar Rp. 21.682.533.106.345	
	KREDITOR KONKUREN SUTIKNO BUDIMAN LAZUARDI MULIADJI sebesar NILIL.	
	TOTAL	Rp. 33.000.000.000,-
Daftar Pembagian Hasil Penjualan Harta Paillit tersebut diatas secara lengkap dapat dilihat pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Raya Arjuno No. 16 - 18 Surabaya. Keberatan/Perlawanan terhadap daftar pembagian hasil penjualan harta paillit tersebut diatas dapat diajukan secara resmi dan sah dengan mendaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya dan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kalender tidak ada keberatan/perlawanan yang resmi dan sah, maka daftar pembagian hasil penjualan harta paillit tersebut diatas menjadi berkekuatan hukum dan mengikat. Surabaya, 21 Maret 2024. Kurator PT. Jivan Jaya Makmur (Dalam Paillit).		